




**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

Nomor Standar Operasional Prosedur	5.4.6.6.1.116
Tanggal Pembuatan	29 Desember 2014
Tanggal Revisi	06 Desember 2017
Tanggal Pengesahan	20 Desember 2017
Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;">KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si NIP. 19650904 199703 1 001</p>
Nama Standar Operasional Prosedur	LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi3 Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07/KPK/2005 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan LHKPN.4 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang kewajiban penyampaian dan sanksi atas keterlambatan penyampaian LHKPN di lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none">1 Pendidik SLTA/ D-III/ S-1/ S-22 Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang LHKPN3 Memahami Tata Cara pengisian LHKPN
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1 SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau2 KPK R.I	<ol style="list-style-type: none">1 Komputer, ATK2 Printer3 Cap BKD Provinsi Riau4 Amplop Surat
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Setiap penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan sebelum dan sesudah memegang jabatan, apabila belum melaporkan setelah 3 (tiga) bulan memegang jabatan akan diberikan sanksi	<ol style="list-style-type: none">1 Pejabat wajib LHKPN

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Badan	Kabid	Kasubbid	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Surat permintaan nama-nama pejabat wajib LHKPN dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan mengarahkannya kepada kepala bidang kedudukan hukum dan kesra					Disposisi	5 Menit	Disposisi/Arahan	
2	Kepala Bidang Kedudukan Hukum dan Kesra Memerintahkan Kepala Subbagian Kedudukan Hukum untuk menindaklanjuti surat KPK RI					Disposisi/Arahan Kaban	10 Menit	Disposisi/Arahan Kaban	
3	Memerintahkan staf untuk memproses nama-nama pejabat yang wajib LHKPN					Disposisi Kabid	10 Menit	Data-data/ Nama-nama pegawai wajib LHKPN	
4	Mendata Pejabat Penyelenggara Negara yang wajib LHKPN					Arahan Kasubbid	2 Hari	Draft nama-nama pejabat wajib LHKPN	Adanya perbaikan
5	Mengkoreksi draf nama-nama pegawai wajib LHKPN					Draft Nama-nama pegawai wajib LHKPN	15 Menit	Draft nama-nama pejabat wajib LHKPN	
6	Menelaah dan memaraf draft nama-nama pejabat wajib LHKPN					Draft nama-nama Pejabat wajib LHKPN yang sudah ditelaah	20 Menit	Nama-nama pejabat wajib LHKPN	
7	Menandatangani nama-nama pejabat wajib LHKPN untuk diteruskan ke Bagian LHKPN RI di Jakarta					Nama-nama pejabat wajib LHKPN	2 Hari	Nama-Nama Pejabat Wajib LHKPN siap dikirim ke bagian LHKPN KPK RI	Surat Keluar